

NOMOKRASI ISLAM DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DALAM HUKUM TATA NEGARA

Oleh :

Afifa Rangkuti,SH.M.Hum

(Dosen Tetap Prodi Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU)

ABSTRACT

As a country with the greatest Muslim population in the world, it does not make Islam its ideology. In the form of relationship how Islam and the Unitary State of the Republic of Indonesia can be realized. This classic problem still requires special attention, because the debate is always inviting Reaction and action. Islam as a religion is seen as a system of living systems that are complex and capable of being believed to be a powerful mechanism in dealing with various problems of life encountered. Shari'ah is composed of a mixture of pre-Islamic customs and customs with principles and laws derived from authentic Qur'an and Hadith. Islamic thinkers seek to become Islamic teachings of ethical and national policy. Nevertheless, the principle of the state of Indonesia is accepted as final, but until now the conflict between Islamic identity and Indonesia is contested, albeit on a lesser scale.

Keyword: *Nomocracy Islam, United States of Indonesian Republic, Constitutional Law.*

ABSTRAK

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ia tidak menjadikan Islam sebagai ideologinya. Dalam bentuk hubungan bagaimana Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa terwujud. Masalah klasik ini masih membutuhkan perhatian khusus, karena perdebatan selalu mengundang Reaksi dan tindakan. Islam sebagai agama dipandang sebagai sistem sistem kehidupan yang kompleks dan mampu dipercaya menjadi mekanisme yang ampuh dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan yang ditemui. Syari'at terdiri dari campuran kebiasaan dan kebiasaan pra-Islam dengan prinsip dan hukum yang berasal dari Alquran dan Hadis yang otentik. Pemikir Islam berusaha untuk menjadi ajaran Islam tentang kebijakan etis dan nasional. Meski begitu, prinsip negara Indonesia diterima sebagai final, namun sampai sekarang konflik antara identitas Islam dan indonesia diperebutkan, meski dalam skala yang lebih rendah

Kata Kunci: Nomokrasi Islam, Republik Indonesia, Hukum Tata Negara.

LATAR BELAKANG.

Perbedaan pendapat mengenai hubungan Islam dan negara tak pernah surut diperdebatkan orang. Muara permasalahannya terletak pada sifat universalitas Islam bagi para penganutnya, namun sangat partikular jika dibawa dalam konteks kemanusiaan, kemudian di sisi lain partikularitas negara di mata agama (Islam) namun universalitasnya jika kita membawanya dalam konteks kebangsaan. Tulisan ini akan sedikit mencermati permasalahan di atas terutama kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sebuah negara yang mempunyai perdebatan yang panjang dalam masalah ini. Sebagai sebuah negara yang berpenduduk Muslim paling besar di dunia, namun tidak menjadi Islam sebagai ideologi negaranya. Lalu bentuk hubungan yang bagaimanakah agama (Islam) dan negara dalam konteks NKRI bisa terwujud dan sejauh manakah implikasi dan perkembangannya terhadap ummat muslim Indonesia. Masalah yang boleh dibilang klasik ini masih saja membutuhkan perhatian yang khusus, karena perdebatannya yang selalu mengundang reaksi dan aksi. Untuk menggambarkan kondisi hubungan Islam dan Negara di Indonesia sekarang, nampaknya ungkapan Hasan Hanafi cocok untuk dikemukakan disini, bahwa agama dalam Islam adalah sistem politik, teori ekonomi dan struktur sosial, namun ini tidak menunjukkan penguasaan negara terhadap masyarakat akan penafsiran terhadap Islam. Ini lebih berarti nilai-nilai Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah negara, dan nilai yang utama adalah kebebasan memilih terhadap kekuasaan politik, mempertahankan kepentingan umum dan perlindungan suatu bentuk sosial dari diskriminasi antar kelas di dalam masyarakat. (Hasan Hanafi : 2002).

NOMOKRASI ISLAM.

Dalam konteks Hukum Tata Negara, istilah Nomokrasi (*Nomocracy* : bahasa Inggris) berasal dari bahasa latin “*Nomos*” yang berarti norma, aturan dan “*Cratos*” yang berarti kekuasaan, yang jika digabungkan berarti faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma, aturan atau hukum. Karena istilah ini sangat erat dengan gagasan kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (Jimly Asshiddiqie : 2004). Dalam buku Plato yang

berjudul “*Nomoi*”, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws*, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah ada sejak lama dikembangkan sejak zaman Yunani. Jika istilah ini dikaitkan dengan Islam sebagai suatu komunitas baik agama maupun negara, maka makna yang muncul adalah kedaulatan Hukum Islam sebagai penguasa tertinggi atau yang lebih dikenal dengan Supremasi *Syari'ah* atau Supremasi Hukum.

Islam pada hakekatnya memiliki kebajikan-kebajikan dan kualitas-kualitas yang dapat memenuhi aspirasi-aspirasi spritual dan material manusia. Islam memberikan sebuah hukum yang konfrehensif untuk membimbing kepada lebih dari 600 juta penduduk dunia. Perbedaan konsep spritual dan keduniawian sebagaimana dikenal dalam agama Kristen tidak terdapat dalam Islam. Islam tidak menghendaki adanya penginstitutionan agama sebagai otoritas mutlak sebagaimana institusi gereja dalam agama Kristen. Islam tidak menghendaki berlakunya dua macam hukum di dalam masyarakat. Islam hanya memiliki satu hukum yaitu hukum *Syari'ah* yang serba mencakup, membimbing dan mengontrol seluruh kehidupan orang-orang yang beriman. Kepala negara dalam Islam merupakan pemimpin agama dan politik, sehingga pertentangan di antara kekuatan agama dan kekuatan politik tidak mungkin terjadi demikian idealnya, namun dalam prakteknya kekuatan politik kadang-kadang terpisah dan menyimpang dari kekuatan agama walaupun tidak pernah menentang atau menghapuskan *Syari'ah*. Suatu kenyataan bahwa di luar masalah-masalah konstitusional, hukum *Syari'ah* hampir merupakan kekuatan tertinggi di negara-negara i'slam di sepanjang sejarah. Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa menegakkan negara merupakan keharusan doctrinal dan praktis dan sesuai dengan pandangan klasik dari Al-Asy'ari beserta tokoh-tokoh lainnya. Menurutnya Allah telah membuat manfaat-manfaat agama dan manfaat dunia tergantung kepada para pemimpin, tidak peduli apakah negara tersebut merupakan salah satu asas agama atau bukan. Ia tidak tertarik dengan institusi imamah (teokratis), ia hanya menginginkan supremasi agama. Baginya bentuk dan struktur pemerintahan tidak penting atau paling-paling merupakan hal yang sekunder baginya, yang terpenting adalah pelaksanaan *Syari'ah*. (Qamaruddin Khan : 1995)

Terpecah-pecahnya dunia Islam secara geografis adalah sebuah kenyataan, setiap bagian telah menjadi sebuah entitas politik yang berdiri sendiri. Teori klasik mengenai kekhalifahan yang universal tidak dapat menerima dan menghilangkan kenyataan ini dan supremasi *Syari'ah* pun mengalami babak baru zaman modern. Penegakan *Syari'ah* antara formal dan substansial secara teologis bagi kaum muslimin, Islam sebagai agama dipandang sebagai sebuah perangkat sistem kehidupan yang kompleks diyakini merupakan mekanisme

yang ampuh dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi, karena sifat sakralitasnya yang kuat disebabkan ia berasal dari Tuhan dan sempurna disebabkan karena ia merupakan risalah penutup bagi ummat manusia.

Universalitas Islam di atas akan berubah bentuknya ketika Islam sebagai agama dilihat dari sudut pandang sosiologis. Ada dua keadaan ketika pemaknaan terhadap Islam dilakukan, sehingga meniscayakannya turun pada tataran-tataran partikuler dalam kehidupan seorang muslim yaitu :

1. Perubahan zaman yang selalu ditandai dengan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya.
2. Perbedaan karakteristik tempat dimana Islam itu tumbuh.

Kedua keadaan ini mutlak berimplikasi langsung pada tatanan sosial masyarakat masing-masing, sehingga mau tidak mau pasti ada perbedaan, perselisihan, pergolakan bahkan bentrokan dalam memahami dan menjalankan agama Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits yang termanifestasikan oleh para pemikir sebagai *Syari'ah*.

Ada berbagai sistem politik yang berlaku di dunia muslim pada awal zaman modern. Beberapa yang termasuk kerajaan terbesar misalnya Kesultanan Ustmaniyah di Eropa dan Timur Tengah serta Kesultanan Moghul di India di perintah oleh para Sultan. Sementara Iran yang beraliran *Syi'ah* di pimpin oleh Syeh. Di belahan dunia muslim yang lain, ada kerajaan-kerajaan lebih kecil yang diperintah oleh para bangsawan lokal misalnya Imam di Yaman dan para pemimpin di kawasan teluk Persia dan Asia Tenggara. Semua negara itu tak terkecuali menghadapi tantangan perubahan sosial politik zaman modern. Evolusi struktural yang berlangsung di negara-negara Muslim menyangkut dimensi ajaran Islam dan politiknya. (John L. Esposito & John O.Voll : 1999).

Dalam paruh pertama abad kedua puluh, gerakan-gerakan baru model Ikhwanul Muslimin dan Jamaah Islamiyah mulai bermunculan, tetapi belum begitu kuat. Kecendrungan utama dalam pemikiran dan aksi politik saat itu mengarah pada program dan perspektif yang makin sekuler. Meskipun gerakan-gerakan nasionalis yang muncul juga mengandung unsur-unsur Islam yang penting, baik dari segi keanggotaan maupun konsep, nasionalisme tidak disuarakan dalam pengertian Islam secara signifikan. Pasca perang dunia ke II, ketika kebanyakan negara muslim telah merdeka dari jajahan Eropa, ideologi utama gerakan-gerakan protes dan pembaruan radikal dibentuk oleh perspektif Barat, baik demokrasi, sosialis maupun marsxisme. Negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim bergabung dalam dunia negara bangsa yang berdaulat. Sistem politiknya baik yang berbentuk Republik, Radikal

maupun Kerajaan konservatif, mengembangkan struktur-struktur yang pada dasarnya termasuk dalam kerangka negara-negara modern. Perkembangan ini menentukan konteks politik di dunia muslim pada paruh kedua abad ke duapuluh. Tampil sebagai satuan-satuan politik yang berwujud negara bangsa, ummat Islam bermain di panggung politik Internasional maupun Domestik dalam bentuknya yang beragam dalam pengamalan *Syari'ah*, baik yang formal konstitusional maupun sosial substansial.

NEGARA ISLAM.

Istilah “Negara Islam” yaitu negara yang berlandaskan legitimasi Islam. Seorang intelektual Islamis yang secara serius mengatur pemikirannya dengan kerangka konseptual Islam yaitu Oliver Roy mengklasifikasikan istilahnya dalam pembicaraan diskursus Politik Islam bahwa “Negara Muslim” adalah sebuah negara dimana mayoritas populasinya adalah beragama Islam. *Syari'ah* terbentuk dari perpaduan antara kebiasaan dan adat istiadat pra-Islam dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits yang autentik. *Syari'ah* menunjukkan kepada manusia perbuatan yang benar, tetapi juga menetapkan hukuman dunia bagi orang yang melanggar. *Syari'ah* adalah sebuah sistem hukum sekaligus sistem moralitas. Untuk mendukung *Syari'ah* dan melaksanakan hukuman, untuk mengawasi pelaksanaan semua kewajiban yang diperintahkan Tuhan, untuk melindungi ummat dari musuh, untuk menyebarkan ikatan iman dengan perang suci (jihad), semua itu memerlukan seorang pemimpin yang memiliki otoritas atau dengan kata lain kekuasaan politik. Keberadaan kekhalifahan dipandang sebagai sebuah syarat yang penting untuk pemeliharaan hukum dan masyarakat. (Oliver Roy : 1996)

Gagasan seperti inilah yang mendasari timbulnya kesimpulan bahwa Supremasi *Syari'ah* atau Supremasi Hukum hanya bisa dilaksanakan jika dasar konstitusi sebuah negara adalah Islam (Negara Islam). Dalam konsep negara modern tak dapat dipahami secara terpisah dari konsep individualisme, kebebasan dan hukum. Sedangkan konsep Islam tentang politik tidak dapat dipahami secara terpisah dari konsep *jama'ah* atau *ummah* (kelompok/komunitas), *qiyadah/imamah* (kepemimpinan) dan keadilan. (Nazih N.Ayubi : 2001)

Otoritas politik dipahami dalam fiqih sebagai alat untuk mengawasi penerapan risalah ilahi, oleh karena itu, kedaulatan bukanlah milik penguasa atau ulama, tetapi milik kalam Tuhan seperti terjewantahkan dalam *Syari'ah*. Jadi negara islam ideal bukanlah otokrasi atau

teokrasi, tetapi *nomokrasi* (Supremasi *Syari'ah*). Negara semata-mata dipahami sebagai wahana untuk mencapai keamanan dan ketertiban dengan cara yang kondusif bagi kaum Muslim untuk menjalankan kewajiban agama yaitu amar *makruf nahi munkar*. Membuat undang-undang bukanlah fungsi negara karena hukum (*ilahi*) mengatasi negara, dan bukan satu produk negara, proses hukum hanyalah menyimpulkan hukum (penilaian) dan aturan terperinci dari ketentuan *Syari'ah* yang lebih luas. Unsur ditentukan keseimbangan dan kesetimbangan dianggap diantara tiga kekuatan. Khalifah sebagai penjaga umat dan agama, ulama yang berfungsi memberikan fatwa dan hakim yang menyelesaikan perselisihan menurut qadha atau hukum agung. (Oliver Roy : 1996)

Konsep modern tentang negara Islam muncul sebagai reaksi dan respon terhadap runtuhnya kekhalifahan terakhir di Turki pada tahun 1924. Rasyid Ridho (1865-1935) misalnya berpendapat bahwa kekhalifahan selalu merupakan perpaduan antara otoritas spritual dan temporal yang membedakan negara muslim/non muslim atau berdasar agama. Ali Abdul Raziq (1888-1966) sebaliknya berpendapat bahwa Islam adalah risalah dan bukan pemerintahan, agama dan bukan negara. Abdul ar-Razzaq Al-Sanhuri (1895-1971) seorang faqih yang juga ahli dalam bidang hukum sekuler modern, mengusulkan kekhalifahan baru yang mengetuai sebuah majelis umum yang terdiri atas para utusan dari seluruh negara dan komunitas muslim, dia mengusulkan penghapusan kekhalifahan pola lama. Satu dasawarsa kemudian Abu al-Maududi (1903-1979) mempunyai peran yang besar dalam mempromosikan *Al-Islam din Wa Al-Daulah*, reaksinya terhadap penghapusan kekhalifahan dengan membentuk gerakan khilafah *Jamaah Al-Islamiyah*. Hasan Al-Banna (1906-1949) pendiri *Ikhwan Al-Muslimin* di Mesir 1928, yang juga mempunyai kesimpulan yang sama, ungkapan yang terkenal adalah Nasionalisme Islam jauh lebih unggul dari nasionalisme lokal, baginya Islam adalah segalanya, iman dan amal, tanah air dan nasionalisme, agama dan negara, spritualitas dan tindakan, kitab dan pedang. Sayyid Qutb (1906-1966) anggota Ikhwan, merupakan tokoh sangat berpengaruh bagi kaum Muslim politik kontemporer. Adalah Ayatullah Ruhullah Khomeini (1902-1989) yang mempunyai dampak cukup langsung terhadap wajah perpolitikan aktual esensi negara semacam itu (Negara Islam Autokrasi) bukanlah keselarasan dengan hukum agama tetapi kualitas khusus kepemimpinannya menurut Khomeini yang mengusung gagasan *Wilayatul Faqih*. (Albert Hourani : 2004).

ISLAM DAN INDONESIA.

Masa peralihan dari abad ke-19 ke abad 20 bukan hanya menjadi saksi dari semakin melekatnya identitas keislaman dengan identitas kebangsaan, tetapi juga menjadi saksi proses perumusan langkah-langkah baru menuju terbebasnya tanah air dari penjajahan bangsa asing. Penduduk di kepulauan tidak saja memerlukan jati diri, tetapi juga memerlukan simbol-simbol tertentu untuk menegaskan hasrat mereka yang hendak merdeka, bersatu dan berdaulat di tanah air sendiri. Sesudah mereka menemukan Islam sebagai jati diri, mereka mencari sebuah nama untuk kepulauan ini yang lebih terasa merujuk pada persatuan dan kesatuan, maka lahirlah nama Indonesia. (Anwar Harjono : 1997)

Selama bertahun-tahun dunia Barat dikuasai oleh kaum agamawan yang berpusat di Roma. Sebagian orang Barat tidak menyetujui dominasi kekuasaan oleh kaum agamawan. Di bidang agama, gerakan protes terhadap dominasi kaum agamawan itu melahirkan Protestanisme dan sebagainya. Sedangkan di dunia politik sikap itu kemudian melahirkan gagasan pembentukan *Nation-State* (Negara Bangsa). Akibat sampingan dari sikap tidak menyetujui dominasi kaum agamawan itu, memunculkan sikap anti agama di sementara kaum politisi barat. Selain itu alasan yang mengilhami munculnya semangat nasionalisme sebagai gerakan politik juga adalah adanya peran negara yang sentralistik dengan sistem sekularisasi kehidupan dari hal yang irasional, pemaksaan pendidikan suatu jenis bahasa, melemahnya pengaruh kekuasaan gereja serta sekte dan perkembangan kapitalisme serta industrialisasi telah turut memberi andil dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Inilah awal lahirnya nasionalisme modern. (A.Bakir Ihsan : 2005)

Gagasan kebangsaan itu kemudian menarik perhatian Soekarno (Bung Karno) seorang pemuda aktivis kemerdekaan yang terkenal gigih, bersama sejumlah pemimpin lain di Indonesia. Maka Bung karno pun mengambil alih gagasan tersebut menjadi gagasan perjuangan di Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi Nasionalisme Indonesia. Maka Bung Karno pun mengambil alih gagasan tersebut menjadi gagasan perjuangan di Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi nasionalisme Indonesia. Dalam Islam gerakan nasionalisme berkembang seiring dengan meluasnya imperialisme bangsa Eropa ke negara muslim. Menurut John L.Esposito terdapat dua isu besar yang mewarnai dunia muslim abad ke 19, ketika imperialisme mendominasi dunia muslim tak terkecuali Indonesia yaitu bangkitnya gerakan kemerdekaan dan isu nasionalisme. Ada dua bentuk nasionalisme yang berhadapan dan sering kali bersitegang pada masa awal pembentukan NKRI yaitu masyarakat terbuka dan masyarakat tertutup. Masyarakat terbuka direpresentasikan dengan bentuk negara

dengan sistem yang transparan tidak membedakan ras atau etnik dan berbasis pada masyarakat politik serta kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Adapun masyarakat tertutup lebih menekankan bentuk negara otokrasi dan membedakan ras dan etnis, serta terikat pada determinisme historis, yakni bahwa bentuk masyarakat ideal telah terbentuk di masa lalu. (A.Bakir Ihsan : 2005)

Sebagai tokoh proklamator Bung Karno dengan sikapnya yang apresiatif kepada Islam sebagai jati diri penduduk di kepulauan nusantara, merumuskan nasionalisme yang sama sekali berbeda dengan yang ada di barat yang cenderung sekuler (anti agama). Meskipun tetap berpegang kepada pendapat perlunya memisahkan agama dari negara, nasionalisme yang dirumuskan dan dikembangkan oleh Bung Karno dan yang kemudian menjadi nasionalisme Indonesia, mengambil bentuk menghormati agama.

Untuk menunjukkan kesungguhannya hendak memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk Dokuritsu Zjubi Tjoosakai (BPUPKI). Dalam melaksanakan tugasnya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 mengubah namanya menjadi PPKI mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi yang seluruhnya berlangsung di Jakarta sebelum Jepang dikalahkan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada sidang-sidang resmi diadakan untuk membahas masalah dasar negara, kewarganegaraan serta rancangan UUD yang di pimpin langsung oleh ketua BPUPKI Radjiman. Sidang pertama berlangsung 28 Mei-1juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung antara tanggal 10-17 juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan dan pengajaran. Dari 62 anggota BPUPKI itu kemudian diambil sembilan orang yang dianggap mencerminkan aspirasi rakyat, mereka yaitu :

1. Ir.Soekarno.
2. Drs.Moh.Hatta.
3. Mr.A.A.Maramis
4. Abikoesno Tjokrosoejono.
5. Abdoel Kahar Moezakkir.
6. H.Agus Salim.
7. Mr.Achmad Soebardjo.
8. A.Wahid Hasjim.
9. Mr. Muhammad Yamin.

Kesembilan orang inilah yang disebut sebagai Panitia Kecil atau Panitia Sembilan yang kemudian merumuskan apa yang sekarang dikenal sebagai Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) 22 Juni 1945 yang kontroversial. Perumusan Piagam Jakarta menunjukkan sedemikian rupa bahwa keinginan orang Islam di Indonesia perlu dijamin identitasnya. Kewajiban mereka melaksanakan Syariat Islam perlu dijamin secara konstitusional. Ini bukan berarti umat Islam menghendaki pemisahan, melainkan karena posisinya yang mayoritas itulah mereka memerlukan jaminan konstitusional dalam melaksanakan syariat agamanya. Apa sebabnya ? karena melaksanakan syariat Islam itu merupakan kewajiban umat Islam. Mendirikan negara tanpa ada jaminan terhadap kewajiban melaksanakan syariat, memberi kesan kurang kuatnya posisi konstitusional kita di negara ini. Lagi pula dengan memberikan jaminan konstitusional kepada penduduk mayoritas Islam, stabilitas negara yang akan dilahirkan pasti menjadi sangat lebih terjamin. Demikian argumentasi para pendukung penegakan syariat Islam di Indonesia pada waktu itu. Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 melantik para anggota Majelis Konstituante yang bertugas bersama-sama dengan pemerintah secepatnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD Sementara. Di konstituante ini terjadi bagaimana tajamnya debat antara para pemimpin Indonesia kaliber nasional yang dengan penuh keyakinan mengemukakan pendiriannya masing-masing. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang sangat tajam, kita harus menghargai mereka oleh karena kesungguhan yang telah mereka lakukan. Dua pendapat akhirnya mengkristal dalam rapat kostituante yaitu :

1. Islam sebagai Dasar Negara yang didukung oleh murni kaum Muslim.
2. Pancasila sebagai Dasar Negara yang didukung oleh kaum Nasional yang terdiri dari Kristen, Katolik, Murba, Komunis dan sebagian kaum Muslim.

Dengan demikian kita mencatat tujuh peristiwa penting berkaitan dengan penemuan dan peneguhan kembali jati diri bangsa yakni :

1. Tanggal 1 juni 1945 ketika untuk pertama kalinya dalam sidang BPUPKI, Bung Karno secara pribadi menawarkan lima rumusan yang kemudian di beri nama Pancasila.
2. Tanggal 22 juni 1945 ketika Panitia Sembilan menyepakati Piagam Jakarta sebagai *Preamble* UUD 1945 dengan memasukkan anak kalimat "... dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya". Anak kalimat ini oleh Panitia

Sembilan dan rapat besar BPUPKI disepakati sebagai rumusan kompromi terbaik antara kaum nasionalis dan kalangan Islam.

3. Tanggal 18 Agustus 1945 ketika anak kalimat "... dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya", dicoret.
4. Tanggal 6 Februari dan 15 Agustus 1950 dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUD Sementara tahun 1950 terjadi perubahan redaksional terhadap *Preamble* UUD 1945 di sana sini.
5. Pada bulan juli 1959 saat Piagam Jakarta dinyatakan menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi.
6. Tanggal 22 juli 1959 saat Dekrit Presiden disetujui secara aklamasi oleh DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1955.
7. Pada bulan juli 1966 saat MPRS secara aklamasi meneguhkan kesepakatan DPR hasil Pemilihan Umum 1955 mengenai Dekrit Presiden 5 juli 1959.

Peristiwa terakhir ini yang terjadi di awal Orde Baru membuktikan bahwa Pancasila dan UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta memang telah diterima sebagai kenyataan oleh seluruh bangsa Indonesia. (Azhary : 1995)

Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 WIB pagi, Indonesia mengumandangkan proklamasi kemerdekaannya keseluruh dunia. Proklamasi itu ditandatangani atas nama seluruh bangsa oleh Soekarno dan Hatta di jalan Pegangsaan No.56 Jakarta. Persitiwa ini tercatat dalam sejarah dan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu para pendiri republik ini (*founding fathers*) perlu membentuk UUD yaitu UUD 1945 yang sifat nya integralistik, artinya kekuasaan dibuat cendrung dan relatif besar pada pemerintahan eksekutif, resiko ketiraniannya membuat pemerintahan eksekutif sulit dijatuhkan sehingga Soekarno memerintah cukup lama bahkan dipresidenseumurhidupkan. Sebaliknya Soeharto terpilih selama tujuh kali dengan berbagai rekayasa pengisian anggota utusan daerah dan golongan yang dimodifikasi. Selanjutnya Soekarno dan Soeharto jatuh lewat gelombang demonstrasi, dalam keadaan seperti itulah kemudian secara berturut memerintah di negeri ini B.J.Habibie, Gus Dur, Megawati sampai Presiden kita yang sekarang bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Inilah perjalanan kepemimpinan di negara kita.

Pancasila adalah kesepakatan luhur antara semua golongan yang hidup di tanah air. Hari kelahiran Pancasila ditetapkan tanggal 1 Juni 1945 karena pada hari itu pertama kali Pancasila di bacakan di depan forum resmi kenegaraan sebagai dasar negara oleh Soekarno. Dalam pidato peringatan lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1964, Bung Karno menyatakan

bahwa beliau telah memikirkan Pancasila sejak tahun 1918 ketika beliau berumur 17 tahun. Sebagai sebuah kesepakatan bangsa, seluruh apapun tidak akan berfungsi jika tidak didudukkan dalam status yang jelas. Karenanya kesepakatan luhur bangsa kita itu akhirnya dirumuskan sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara. Ideologi bangsa artinya setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat bunyi Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu pandangan hidup dan sikap warga negara secara keseluruhan harus bertumpu pada Pancasila sebagai satu keutuhan, bukan hanya masing-masing sila. Sedangkan sebagai falsafah negara Pancasila berstatus sebagai kerangka berfikir yang harus diikuti dalam menyusun Undang-undang dan produk-produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini. Tata fikir seluruh bangsa ditentukan lingkupnya oleh sebuah falsafah yang harus terus menerus dijaga keberadaan dan konsistensinya oleh negara, agar kontinuitas pemikiran kenegaraan yang berkembang juga akan terjaga dengan baik. (Abdurrahman Wahid : 1992)

Nasionalisme yang tumbuh dari kalangan umat Islam terbentuk atas dorongan nilai Islam yang menekankan kecintaan kepada negara yang dianggap sebagai bagian dari keimanan (*Hubbul Wathan min al-iman*). Pada umumnya nasionalisme sebagai paham yang terkait dengan konsep negara bangsa (*Nation-State*) menguat di negara Muslim pada abad ke-20 yang kemudian mengantarkannya kepada kemerdekaan dari penjajahan. Akan tetapi dalam banyak kasus, nasionalisme yang berkembang di dunia Muslim, bukan lagi nasionalisme religius tapi lebih pada nasionalisme sekuler.

UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESIA.

Dengan mengadopsi konsep Negara Hukum (*Nomokrasi*) yang dianut barat dengan sedikit modifikasi, ciri Negara Hukum Indonesia modern menurut Jimly Asshiddiqie adalah sebagai berikut :

a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*).

Adnya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.

c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*).

Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya *asas legalitas* dalam segala bentuknya yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan, undang-undang tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.

d. Pembatasan Kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

e. Organ-organ Eksekutif Independen. Dalam rangka membatsi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan lain oleh Imanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fitchte dan lain-lain dengan istilah Jerman yaitu *rechtstaat*. Sedangkan dalam tradisi anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V.Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*.

Menurut Julius Stahl yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan konsep negara hukum dengan tiga ciri penting yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law* yaitu :

1. Supremasi Hukum.
2. Persamaan di depan Hukum.
3. Asas Legalitas.

f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak.

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Independent and Impartial Juridiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum.

g. Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun Peradilan Tata Usaha Negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutanya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri.

h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*).

Disamping adanya pengadilan Tata Usaha Negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.

j. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*).

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

l. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Jimly mengemukakan yang merupakan organisasi yang bersifat independen seperti Bank sentral, Organisasi TNI, organisasi Kepolisian dan Kejaksaan. (Jimly Asshiddiqie : 2005)

Pemerintah dalam arti luas mencakup Legislatif, Eksekutif, Yudikatif. Dalam arti sempit adalah eksekutif saja dalam arti kepemimpinan (kepala) Pemerintahan bersama kabinet (menteri-menteri). Akan halnya mengenai pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) beranjak dari pendapat-pendapat sebagai berikut :

1. Menurut Montesquieu (1689-1755) yaitu :

- a. Kekuasaan Legislatif yaitu pembuat undang-undang.
- b. Kekuasaan Eksekutif yaitu pelaksanaan undang-undang.
- c. Kekuasaan Yudikatif yaitu yang mengadili (badan peradilan).

2. Menurut John Locke (1632-1704) yaitu :

- a. Kekuasaan Legislatif yaitu pembuat undang-undang

- b. Kekuasaan Eksekutif yaitu pelaksana undang-undang.
 - c. Kekuasaan Federatif yaitu kekuasaan untuk mengadakan perserikatan.
3. Menurut Gabriel Almond yaitu :
- a. *Rule Making Function*.
 - b. *Rule Application Function*.
 - c. *Rule Adjudication Function*.
4. Menurut Lemaire yaitu :
- a. *Wetgeving* yaitu kewenangan membuat undang-undang.
 - b. *Bestuur* yaitu kewenangan pemerintahan.
 - c. *Politie* yaitu kewenangan kepolisian.
 - d. *Rechtsspraak* yaitu kewenangan peradilan.
 - e. *Bestuur Zorg* yaitu kewenangan urusan pemerintahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.
5. Menurut Van Vollen Hoven yaitu :
- a. *Regeling* yaitu kekuasaan membuat undang-undang.
 - b. *Bestuur* yaitu kekuasaan pemerintahan.
 - c. *Politie* yaitu kekuasaan kepolisian.
 - d. *Rechtsspraak* yaitu kekuasaan mengadili.
- Dalam pemerintahan Islam, para Khulafaur Rasyidin juga melaksanakan pembagian/pemisahan kekuasaan untuk menciptakan demokrasi yaitu sebagai berikut :
- a. *Ulil Amri* yaitu pelaksanaan undang-undang Syari'ah.
 - b. *Qadhi Syuraih* yaitu pelaksana peradilan.
 - c. *Majelis Syura* yaitu parlemen.
 - d. *Ahlul Halli Wal Aqdi* yaitu dewan pertimbangan. (Inu kencana Syafi'ie : 2004)
- Pendapat-pendapat tersebut dapat digolongkan serta diberi istilah sebagai berikut :
- a. *Ekapraja* yaitu bila kekuasaan dipegang oleh satu lembaga (badan), bentuk ini cenderung diktator (authokrasi).
 - b. *Dwipraja* yaitu pembagian kekuasaan dipegang oleh dua lembaga (badan), bentuk ini sendiri dari lembaga politik administrasi, hanya tampak relatif tanggung dibanding dengan bentuk lain.
 - c. *Tripraja* yaitu bila pembagian kekuasaan dipegang oleh tiga lembaga (badan), bentuk ini banyak diusulkan oleh para pakar yang menginginkan demokrasi secara murni.

- d. *Caturpraja* yaitu bila pembagian kekuasaan dipegang oleh empat lembaga (badan), bentuk ini baik bila benar-benar dapat dijalankan dengan konsekuen.
- e. *Pancapraja* yaitu bila pembagian kekuasaan dipegang oleh lima lembaga (badan), bentuk ini juga baik bila benar-benar dapat dijalankan dengan konsekuen.

Masalah lembaga peradilan (yudikatif) dan kekuasaannya, Iman Abu Hanifah berpendapat bahwa demi melaksanakan keadilan dengan seksama, maka lembaga peradilan tidak saja harus memiliki kebebasan dari segala tekanan dan ikut campur kekuasaan eksekutif saja. Akan tetapi harus juga diberikan kekuasaan bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya atas diri Khalifah sendiri, bila mana ia melanggar hak-hak rakyat. Di Indonesia dikenal pembagian kekuasaan (*distribution of power*) atau disebut juga *division of power* karena antar lembaga kekuasaan tidak terdapat pemisahan yang drastis. Sebagai contoh Presiden dapat memegang kekuasaan kehakiman, seperti grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi serta mengajukan RUU kepada DPR (*Legislatif*).

PENUTUP.

Untuk menggambarkan kondisi hubungan Islam dan Negara di Indonesia sekarang, nampaknya ungkapan Hasan Hanafi cocok untuk dikemukakan disini bahwa Agama dalam Islam adalah sistem politik, teori ekonomi dan struktur sosial, namun ini tidak menunjukkan penguasaan negara terhadap masyarakat akan penafsiran terhadap islam. Ini berarti nilai-nilai Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah negara dan nilai yang utama adalah kebebasan memilih terhadap kekuasaan politik, mempertahankan kepentingan umum dan perlindungan suatu bentuk sosial dari diskriminasi antar kelas di dalam masyarakat. (Hasan Hanafi : 2002)

Di Indonesia pandangan mengenai kaitan nasionalisme dan Islam juga ditentukan. Sebelum Indonesia merdeka Islam menjadi sumber perlawanan kaum muslim terhadap kaum kolonial. Di alam Indonesia merdeka Islam menjadi salah satu sumber inspirasi bagi pembangunan bangsa. Para pemikir Islam berusaha menjadikan ajaran Islam sumber etika dan kebijakan nasional. Kendatipun demikian, asas negara Indonesia diterima sebagai sesuatu yang final, namun sampai sekarang pertentangan antara identitas keislaman dan ke Indonesiaan masih saja diperdebatkan meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ahsin Thohari, *Demokrasi Sekaligus Nomokrasi*, Kompas, 7 November 2003.
- Abdurrahman Wahid, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (peny), *Pancasila sebagai Ideologi : Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992.
- A. Bakir Ihsan, *Nasionalisme dalam Ensiklopedi Islam*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, vol.5, 2005.
- Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, Alih bahasa Suparno dkk, cet I, Mizan, 2004.
- Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa : Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan*, Gema Insani Press, Cet I, Jakarta, 1997.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Hasan Hanafi, *Alternative Conception of Civil Society : A Reflective Islamic Approach, dalam Islamic Political Ethics : Civil Society, Pluralism and Conflict*, (ed) Sohail H.Hashmi, Princeton University Press, 2002.
- Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Simbur Cahaya, No.25 Tahun IX Mei 2004.
- John.L.Esposito dan John O.Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim : Problem dan Prospek*, Alih bahasa Rahmani Astuti, Mizan, Cet.I, Bandung, 1999.
- John Kelsey, *Civil Society and Government in Islam dalam Islamic Political Ethics : Civil Society, Pluralism and Conflict* (ed) Sohail H.Hashmi, Princeton university Press, 2002.
- Lembaga Soekarno-Hatta, *Sejarah Lahirnya UUD 1945 dan Pancasila*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1984.
- Masykuri Abdillah, *Islam dan Masyarakat Madani*, Indonesia Institute for Civil Society, incis.or.id, Akses tanggal 29 April 2006.

Nazih N.Ayubi, *Negara Islam dalam Esiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, edisi terjemahan, ed : John L.Esposito, Cet I, Mizan, Bandung, 2001.

Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, Harvard University Press, Paperback Edition, 1996.

Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Alih bahasa Anas Mahyuddin, Cet.II, Pustaka, Bandung, 1995.